

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Penipuan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan oleh Developer Terhadap Konsumen Di Hubungkan Dengan KUHP”*** dengan tepat waktu. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta kepada para keluarga dan para sahabatnya yang telah mengajarkan ketakwaan dan kesabaran dalam menempuh hidup bagi peneliti.

Penelitian skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua terhebat Ibunda Rd.Hj.Dais Kartika S.H dan Ayahanda Drs.Uum Gumilar yang senantiasa ikhlas memberikan dukungan moril maupun materil. Dan juga kepada pihak-pihak lain yang telah membantu dalam proses penulisan tugas akhir ini, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
2. Bapak Dr. Anthon F Susanto, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan
3. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Uiversitas Pasundan Bandung;
4. Bapak H. Dudi Warsudin S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
5. Bapak Maman Budiman, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing peneliti yang senantiasa sabar dan selalu membimbing peneliti dalam mengerjakan penulisan

hukum dan penelitian hingga selesai, dosen pembimbing pertama dan terbaik yang pernah saya temui;

6. Ibu Dr. Siti Rodiah, S.H., M.H. selaku penguji metodologi seminar usulan penelitian;
7. Ibu Dr.Rd.Hj. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H., selaku penguji materi seminar usulan penelitian dan siding keserjanaan;
8. Bapak Dr.Atang Irawan, S.H., M.Hum., selaku dosen wali peneliti;
9. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
10. Kaka pertama, Beny Ardhie Gumilar S.P, terimakasih atas semangat yang di berikan tanpa henti terhadap peneliti, yang selalu menjadi panutan peneliti serta tanpa henti memberikan bimbingannya dalam hal menyelesaikan penulisan hukum;
11. Kaka kedua, Fidrian Angga Gumilar, terimakasih atas semangat yang selalu di berikan terhadap peneliti sehingga dapat tercapainya penulisan hukum ini hingga selesai;
12. Adik bungsu, Luky Artha Gumilar, terima kasih atas semangat yang diberikan;
13. Teman dan sahabat Andini Putri Kinasih, Anne Tursiena S.H, Astrin Heryuanita S.H, Rizki Fazrin S.H, Barokah Nur Islamiyah, Hanna Girianti, Maya Fujita, Febriantoro A.md, Reza, Panji Nurhaiman, Sasa anandetha, Ardiya, Gilang, Adune, Adekuntara, Taher, Akuy, Axel, Sains, Krinsa, M.Jati A.md, Aep, Yoppy, Candra, Toni, beserta keluarga besar Aplesosh;

14. Sansan susanti selaku teman, sahabat, adik dan teman special yang selalu memberikan semangat, waktu dan kasih sayangnya terhadap penulis sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

Akhirnya peneliti mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Bandung, Juni 2016
Peneliti,

Bary Triadhi Gumilar
NPM : 12.1000.125